



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Pusat di Jakarta, Cq. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Indramayu, Dalam Perkara ini diwakili oleh **HERMANTO, S.H., M.H. & Rekan**, Advokat/Konsultan Hukum pada "Hermanto, S.H., M.H. & Partners" yang berkantor di Jl. Cideng Indah No. 88, Lingkungan Baitul 'Ilmi', Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2014 yang selanjutnya disebut sebagai, **PEMBANDING, SEMULA TERGUGAT III ;**

L a w a n

1. **ADI APRILIAWAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ceremai Raya No.02, Kel. Lararangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
2. **Ny. Hj. SUHESMI dan H. MUHAMAD HOLILLUDIN**, Keduanya adalah Suami Isteri, dengan alamat Jl. Ciremai Raya No.02, Kel Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **UGI HIKMAT SUGIA, SH Dkk**, Advokat pada Law Office **HIKMAT SUGIA & Partners**, yang beralamat di Ruko Cirebon Busines Centre (CBC) Blok F, No.12 Jalan Tuparev, Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013 ;

TERBANDING, SEMULA PENGGUGAT I DAN II ;

Dan.

1. **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT.IKHLASUL AMAL**, Badan Hukum : 518/04/BH/KPM/III/2006, beralamat di Jalan Raya

halaman 1 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangampel Selatan, Pasar Karangampel Blok D6 No.10,
11, 12, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu ;

TURUT TERBANDING, SEMULA TERGUGAT I ;

2. **RUHIMAT**, dalam kapasitasnya baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT. IKHLASUL AMAL, bertempat tinggal di Jalan Ki Sukasono Blok Caplek RT.025 RW.05, Desa Karangampel, Kab.Indramayu ;

TURUT TERBANDING, SEMULA TERGUGAT II ;

3. **UJANG MASHUR, SH.MH.**, dalam kedudukannya selaku NOTARIS, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, No.205, Kab.Indramayu ;

TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT I ;

4. **LIA AMALIA, SH.** dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) di Kota Cirebon, yang berkantor di Jalan Siliwangi No. 27, Kota Cirebon ;

TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT II ;

5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** di Jakarta, Cq.Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Cq.Kantor Pertanahan Kota Cirebon, yang beralamat kantor di Jalan Wahidin S.No.48,Kota Cirebon;

TURUT TERBANDING, SEMULA TURUT TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

halaman 2 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Oktober 2014, Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Idm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat I telah membayar lunas seluruh hutangnya kepada Tergugat I ;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan AKTA SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 44 tanggal 31 November 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
- Menyatakan AKTA AKAD MUDHARABAH No. 42, tanggal 31 November 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I sepanjang menyangkut barang jaminan milik Penggugat II, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat II ;

halaman 3 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 409/21011, tanggal 28 November 2011, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
- Menyatakan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No. 2510/2011, tanggal 03 Januari 2012, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat III atau siapapun yang menguasai dan mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan atau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 133/Kelurahan Larangan, seluas 204 m2, atas nama SUHESMI kepada Para Penggugat, tanpa syarat dan beban apapun ;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.309.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan banding tanggal 3 Nopember 2014 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Im Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu Pembanding melalui kuasanya, bernama Nurahmansyah dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2014, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Idm, adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 9, 17 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat III, telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tertanggal 15 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh

halaman 4 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri tersebut masing-masing tanggal 9, 17 Desember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang,. bahwa Pemanding, semula tergugat III dalam memori bandingnya Bahwa Pemanding sependapat dengan pertimbangan hukum sepanjang dalam Provisi, akan tetapi merasa sangat dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri Indramayu dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut ;

- Bahwa Hakim tingkat pertama, kurang bisa membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum , sehingga pertimbangannya mengandung kekeliruan yang nyata, dengan demikian pertimbangan hakim pertama tersebut harus dikesampingkan ;
- Bahwa perbuatan menjaminkan kembali Sertifikatr tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan pedoman peraturan menteri Negara Koprasi dan usaha kecil menengah Nomor : 3/Per/M.KUKM/III/2009 ;
- Bahwa perbuatan Turut Terbanding semula Tergugat I dan II yang menjaminkan kembali sertifikat No.133/Larangan a.n Sukesmi (Penggugat) bukanlah perbuatan melawan hukum seperti dipertimbangkan oleh Hakim Pertama ;
- Bahwa Pemanding sebagaimana Pedoman Peraturan Menteri Koprasi dan Usaha kecil, hanya menerima jaminan yang diajukan oleh Koprasi tidak menerima langsung dari Anggota koperasi, untuk itu proses pengurusan pembiayaan oleh turut terbanding, telah sesuai dengan pedoman peraturan mentri koprasi dan UKM dengan demikian perbuatan Pemanding dan turut terbanding tidak bisa dikatakan melakukan perbuatan hukum ;

Bahwa Eksepsi dari Pemanding menyangkut :

- Salah dalam mengajukan gugatan seharusnya bentuk gugatan bentuk gugatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, karena para Penggugat telah

halaman 5 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada perjanjian Mudorobah proses penjaminan sertifikat hak untuk No.133 a.n Terbanding dilakukan Penggugat ada dalam perjanjian Mudorobah ;

- Bahwa proses penjaminan sertifikat dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan tahapan yang tepat tanpa adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyantakan unsur tipu muslihat atau tipu daya wajib dikesampingkan dan ditolak ;
- Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan, pemberian akta pembebanan hak tanggungan (APHT) dan penerbitan sertifikat hak tanggungan adalah cacat yuridis dan dapat dibatalkan adalah keliru, karena pembuatan akta –akta tersebut dibuat dengan penuh kesadaran, tidak ada unsur tipu muslihat termasuk penjaminan sertifikat hak untuk a.n terbanding juga dikatakan dengan kesadaran terbukti dengan dibuatnya surat kuasa membebankan hak tanggungan No.44 pada tanggal 31 Oktober 2011 ;
- Bahwa penjabaran lebih lanjut perihal diatas, sebagaimana dimaksud dalam memori banding tersebut, memori banding dimaksud merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dan salinan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Pertama :

- Bahwa benar telah terjadi perjanjian Mudorobah tanggal 13 Nopember 2011 , antara Ruhimat, selaku Ketua BMT Ikhlasul Amal, bertindak untuk dan atas nama UBMT Ikhlasul Amal sebagai pihak pertama dengan Adi Apriliawan sebagai pihak kedua ;
- Bahwa dalam perjanjian harga beli (nilai pinjaman) sebesar Rp.125.000.000, - (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah cicilan (biaya bunga) Rp.229.014.956,- dengan jangka waktu pembayaran 60 hari ;

halaman 6 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian Murabahah tersebut tidak tercantum adanya dibolehkannya pihak pertama menjaminkan kembali barang jaminan kepada pihak lainnya ;

Kedua :

- Bahwa betul pihak kedua telah melunasi hutangnya terhadap BMT Ikhlasul Amal pada tanggal 23 Juli 2012 ;
- Bahwa akad pembiayaan Mudharabah No.42 tanggal 31 Oktober 2011 antara PT.Bank Syariah Mandiri dengan Ruhimat selaku Ketua dan Pengurus Koprasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan dalam Eksepsi hakim tingkat pertama yang telah menolak Eksepsi Pembanding, semula Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat , dipandang telah tepat karena Eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum serta telah dipertimbangkan dengan cukup, sehingga dapat dibenarkan dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama perihal tuntutan dalam Provisi, karena telah memasuki pokok perkara dengan demikian tuntutan yang menyangkut pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan tentang hal itu akan diputuskan dalam pokok perkara (Vide putusan M.A. No.1070 K/Sip/1972 tgl. 7 Mei 1973, yang menyatakan tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Mednimbang, bahwa bertolak dari dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari kedua belah pihak, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama , yang telah mengabulkan gugatan terbanding semula Penggugat, karena telah

halaman 7 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tindakan menjaminkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin yang bersangkutan merupakan perbuatan melawan hukum, model executing yang dimaksud oleh Pembanding sebagaimana diutarakannya dalam memori banding tetap harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu tidak melanggar hak orang lain ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut , putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN. Idm dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat III berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebankan membayar ongkos perkara, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

Mengadili :

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 21 Oktober 2014 No.04/Pdt.G/2014/PN.Idm yang dimohonkan banding tersebut ;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding kepada Pembanding, semula Tergugat III sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **R a b u, tanggal 18 Maret 2015** oleh Kami : **Russedar, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H., M.H** dan **Hartono A. Murad, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Januari 2015, Nomor : 10/PEN/PDT/2015/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 24 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

halaman 8 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umar Basri, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

Djernih Sitanggang, Bc.Ip.SH.MH

Russedar, S.H

Ttd

Hartono A. Murad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Umar Basri, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

halaman 9 dari 9 halaman perkara No.10/Pdt/2015/PT.Bdg.